



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN

PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 5 TAHUN 2019
TENTANG
TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, telah ditetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa Rencana Strategis Kementerian/Lembaga harus adaptif terhadap perubahan situasi, kondisi dan kebijakan yang berdampak besar terhadap pembangunan;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu mengubah Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024;

- Mengingat :
- 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

5. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2015 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 112);
6. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2015 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 43);
7. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 202);
8. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663);
9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1357) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 9 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian

Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan
Perencanaan Pembangunan Nasional (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1520);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 yang selanjutnya disebut sebagai RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun, yakni tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut RPJMN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahunan keempat

(RPJMN IV) dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024.

3. Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 5 (lima) tahun, yakni tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, yang merupakan penjabaran dari RPJMN.
4. Rancangan Rencana Pembangunan Secara Teknokratik yang selanjutnya disebut Rancangan Teknokratik RPJMN adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan RPJMN.
5. Rancangan Teknokratik Renstra K/L adalah adalah perencanaan yang dilakukan dengan menggunakan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk menganalisis kondisi obyektif dengan mempertimbangkan beberapa skenario pembangunan selama periode rencana berikutnya dalam rangka penyusunan Renstra K/L.
6. Rencana Kerja Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Renja K/L adalah dokumen perencanaan kementerian/lembaga untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Kementerian adalah perangkat pemerintah yang membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan.
8. Lembaga adalah organisasi non Kementerian dan instansi lain pengguna anggaran yang dibentuk untuk melaksanakan tugas tertentu berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau peraturan perundang-undangan lainnya, termasuk di dalamnya Lembaga Pemerintah

Non Kementerian, Lembaga Non Struktural, dan Lembaga Tinggi.

9. Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang selanjutnya disebut Kementerian Perencanaan adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional.
10. Unit Organisasi Eselon I adalah instansi di bawah Kementerian/Lembaga yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
11. Unit Organisasi Eselon II adalah instansi di bawah Unit Organisasi Eselon I yang dipimpin oleh pejabat yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan dari program unit eselon I dan/atau kebijakan Kementerian/Lembaga.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan Visi.
14. Tujuan adalah penjabaran Visi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan dan dilengkapi dengan rencana sasaran nasional yang hendak dicapai dalam rangka mencapai sasaran program prioritas Presiden.
15. Arah Kebijakan adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau Prioritas Pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab kementerian/lembaga, berisi satu atau beberapa program untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur.

16. Kebijakan Kementerian/Lembaga adalah penjabaran urusan pemerintahan dan/atau prioritas pembangunan sesuai dengan visi dan misi Presiden yang rumusannya mencerminkan bidang urusan tertentu dalam pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Kementerian/Lembaga, berisi satu atau beberapa upaya untuk mencapai sasaran strategis penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dengan indikator kinerja yang terukur, dalam bentuk Kerangka Regulasi, serta Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah.
17. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan Visi dan Misi.
18. Prioritas adalah arah kebijakan untuk memecahkan permasalahan yang penting dan mendesak untuk segera dilaksanakan dalam kurun waktu tertentu serta memiliki dampak yang besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan.
19. Prioritas Nasional adalah program/kegiatan/proyek untuk pencapaian Sasaran RPJMN dan kebijakan Presiden lainnya.
20. Program Prioritas adalah program yang bersifat signifikan dan strategis untuk mencapai Prioritas Nasional.
21. Program Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Program adalah penjabaran Kebijakan Kementerian/ Lembaga di bidang tertentu yang dilaksanakan dalam bentuk upaya yang berisi satu atau beberapa kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misinya yang dilaksanakan instansi atau masyarakat dalam koordinasi Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
22. Kegiatan Kementerian/Lembaga yang selanjutnya disebut Kegiatan adalah nomenklatur yang

menggambarkan aktivitas yang dilakukan oleh unit kerja Kementerian/Lembaga yang bersangkutan untuk menunjang Program yang telah ditentukan.

23. Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kementerian/Lembaga yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu atau beberapa program.
24. Sasaran Program adalah hasil yang akan dicapai dari suatu program dalam rangka pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga yang mencerminkan berfungsinya keluaran.
25. Sasaran Kegiatan adalah hasil yang akan dicapai dari suatu Kegiatan dalam rangka pencapaian Sasaran Program yang mencerminkan berfungsinya Keluaran (*Output*).
26. Indikator Kinerja Sasaran Strategis adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga.
27. Indikator Kinerja Program adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian hasil (*outcome*) dari suatu program.
28. Indikator Kinerja Kegiatan adalah alat ukur yang mengindikasikan keberhasilan pencapaian keluaran (*output*) dari suatu kegiatan.
29. Target adalah hasil dan satuan hasil yang direncanakan akan dicapai dari setiap indikator kinerja.
30. Kerangka Regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.
31. Masyarakat adalah pelaku pembangunan yang merupakan orang perseorangan, kelompok orang termasuk masyarakat hukum adat atau badan

hukum yang berkepentingan dengan kegiatan dan hasil pembangunan baik sebagai penanggung biaya, pelaku, penerimamanfaat, maupun penanggung risiko.

32. Kerangka Pelayanan Umum dan Investasi Pemerintah adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyediakan barang dan jasa publik yang diperlukan masyarakat.
 33. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah yang selanjutnya disingkat KPJM adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
 34. Forum Penyesuaian adalah pertemuan untuk melakukan penyesuaian rancangan Renstra K/L dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN.
 35. Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA adalah aplikasi yang bersifat *web based* yang memuat data perencanaan, penganggaran, dan informasi kinerja.
 36. Sistem Informasi KRISNA-Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Sistem Informasi KRISNA-Renstra adalah subsistem dari Sistem Informasi KRISNA yang memuat data Renstra K/L.
2. Diantara Pasal 14 dan 15, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 14A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14A

- (1) Deputi Mitra Kerja K/L Kementerian Perencanaan atas nama Menteri Perencanaan memberikan persetujuan atas muatan Renstra K/L.

- (2) Kementerian Perencanaan menyampaikan surat persetujuan atas muatan Renstra K/L kepada Kementerian/Lembaga sebelum Renstra K/L ditetapkan.
 - (3) Surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan oleh Deputi Mitra Kerja K/L Kementerian Perencanaan atas nama Menteri Perencanaan.
 - (4) Format surat persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
3. Ketentuan Pasal 17 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- (1) Kementerian/Lembaga menetapkan rancangan Renstra K/L menjadi Renstra K/L dengan Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan paling lambat 5 (lima) bulan setelah RPJMN ditetapkan.
 - (2) Format Peraturan Menteri/Peraturan Badan/Peraturan Lembaga tentang Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
4. Ketentuan Pasal 18 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 18
- (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan Renstra K/L yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 kepada Kementerian Perencanaan, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

(2) Penyampaian Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan diundangkan dalam Berita Negara.

5. Ketentuan Pasal 20 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

(1) Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/ Peraturan Badan tentang Renstra K/L dapat dilakukan perubahan.

(2) Perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menjaga konsistensi terhadap kebijakan sektor yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan/atau kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

6. Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 5 (lima) Pasal yaitu Pasal 20A, Pasal 20B, Pasal 20C, Pasal 20D, dan Pasal 20E sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20A

(1) Perubahan terhadap Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilakukan dalam hal terdapat:

- a. kebijakan pemerintah yang dituangkan di dalam undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan;
- b. perubahan struktur organisasi dan tata kerja Kementerian/Lembaga yang ditetapkan melalui Peraturan Presiden, sepanjang sepanjang

- berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan; dan/atau
- c. kebijakan nasional terkait perencanaan penganggaran yang dikeluarkan oleh kementerian yang berwenang dalam urusan pemerintahan perencanaan dan/atau penganggaran, sepanjang perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai perubahan terhadap Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20B

- (1) Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra K/L kepada Kementerian Perencanaan.
- (2) Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap usulan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Hasil penelaahan oleh Kementerian Perencanaan berupa:
- a. menerima usulan perubahan; atau
 - b. menolak usulan perubahan.
- (4) Dalam hal usulan perubahan diterima sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
- (5) Dalam hal usulan perubahan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, Kementerian Perencanaan menyampaikan alasan penolakan usulan perubahan kepada Kementerian/Lembaga.

Pasal 20C

- (1) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (4).
- (2) Dalam hal diperlukan, Kementerian Perencanaan dapat melibatkan pihak terkait lainnya dalam pelaksanaan pertemuan dua pihak.
- (3) Pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L dilaksanakan untuk membahas:
 - a. peraturan perundang-undangan atau kebijakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20A ayat (1) yang akan diterjemahkan dalam Renstra K/L; dan/atau
 - b. usulan terkait struktur data dan informasi yang perlu disesuaikan dalam Renstra K/L.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembahasan pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 20D

- (1) Hasil pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20B ayat (4) dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
- (2) Kementerian Perencanaan mengoordinasikan perumusan dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Kementerian Perencanaan menyampaikan dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kementerian/Lembaga.
- (4) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan Renstra K/L sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.

- (5) Berdasarkan hasil perbaikan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Kementerian Perencanaan memberikan persetujuan atas perubahan Renstra K/L.

Pasal 20E

Ketentuan lebih lanjut mengenai Perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 sampai dengan Pasal 20D tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

7. Diantara BAB IV dan BAB V disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB IVA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IVA

SISTEM INFORMASI KRISNA-RENSTRA

8. Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 1 (satu) Pasal yakni Pasal 20F, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20F

- (1) Dalam rangka mendukung proses penyusunan, penelaahan, dan perubahan Renstra K/L, Kementerian Perencanaan dan Kementerian/Lembaga menggunakan Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
- (2) Kementerian Perencanaan menyusun Panduan Penggunaan Sistem Informasi KRISNA-Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Data dan informasi kinerja Renstra K/L yang tercantum dalam KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan dokumen Renstra K/L.

9. Diantara BAB V dan BAB VI disisipkan 1 (satu) BAB, yakni BAB VA yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VA
KETENTUAN PERALIHAN

10. Diantara Pasal 20 dan 21, disisipkan 2 (dua) Pasal yakni Pasal 20G dan Pasal 20H, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20G

Proses penyusunan, penelaahan, dan/atau perubahan Renstra K/L untuk Kementerian/Lembaga yang telah ditetapkan dengan Peraturan Menteri/lembaga, Peraturan Badan, wajib disesuaikan berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.

Pasal 20H

Renstra K/L yang telah diubah sebelum Peraturan Menteri ini ditetapkan dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 15 Juni 2020

MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Diundangkan di Jakarta,
pada tanggal 18 Juni 2020

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2020 NOMOR 635

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
 LAMPIRAN III
 PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
 NOMOR 6 TAHUN 2020
 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN 2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

Format 1 . Matriks Kinerja dan Pendanaan Kementerian/Lembaga

Program/ Kegiatan	Sasaran Program (Outcome)/Sasaran Kegiatan/Indikator	Lokasi	Target					Alokasi (dalam juta rupiah)					Unit Organisasi Pelaksana
			2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	
KEMENTERIAN/LEMBAGA								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	
	Sasaran Strategis 1												XXX
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	Sasaran Strategis 2												XXX
	- Indikator Kinerja Sasaran Strategis		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
PROGRAM A:								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX
	Sasaran Program (Outcome) 1												
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
	Sasaran Program (Outcome) 2												
	- Indikator Kinerja Program		XXX	XXX	XXX	XXX	XXX						
Kegiatan 1:								XXX	XXX	XXX	XXX	XXX	XXX

Format 2 . Matriks Kerangka Regulasi

No.	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian Dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.					
2.					
3.					
4.					
5.					

Format 3. Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Renstra K/L

Kementerian/Lembaga :

1. Tanggal dan Waktu Pelaksanaan

- a. Tanggal Pelaksanaan :
- b. Waktu Pelaksanaan :

2. Tempat Pelaksanaan :

3. Pimpinan Rapat

- Nama :
- Jabatan :

4. Peserta Pertemuan

a. Kementerian PPN/Bappenas

- 1) Nama :
- Jabatan :
- 2) Nama :
- Jabatan :
- 3) dst.

b. Kementerian/Lembaga

- 1) Nama :
- Jabatan :
- 2) Nama :
- Jabatan :
- 3) dst.

- Daftar hadir terlampir.

5. Hasil pembahasan terdapat dalam Lampiran yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Berita Acara ini.

Format 4. Lampiran Berita Acara Hasil Pertemuan Dua Pihak Renstra K/L

No.	Lingkup Pembahasan	Catatan Kementerian PPN/Bappenas	Catatan Kementerian/Lembaga
1.			
2.			
3.			

Kementerian PPN/Bappenas	Kementerian/Lembaga
Nama (ttd)	Nama (ttd)
Nama (ttd)	Nama (ttd)

**Format 5. Surat Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga**



Nomor : / /04/2020 Jakarta, April 2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Persetujuan atas Rancangan Rencana Strategis
Kementerian/Lembaga (.....) Tahun 2020-2024

Kepada Yth.:

Menteri/Kepala/Pimpinan (.....)

di

Jakarta

Sesuai amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, bahwa Kementerian PPN/Bappenas wajib melakukan penelaahan atas Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berkaitan dengan hal tersebut, dengan ini kami sampaikan bahwa proses penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga (.....) Tahun 2020-2024 telah selesai kami lakukan dan secara prinsip muatan Renstra Kementerian/Lembaga (....) telah sesuai dengan hasil penelaahan kami.

Sehubungan dengan hal tersebut, Saudara dapat melanjutkan proses penetapan Rancangan Renstra sebagaimana dimaksud melalui Peraturan Menteri/Peraturan Lembaga/Peraturan Badan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

a.n. Menteri Perencanaan Pembangunan
Nasional/Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Nasional
Deputi Bidang (.....)
(.....)

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Menteri PPN/Sestama Bappenas;
2. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan;
3. Sekretaris Jenderal/Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Kementerian/
Lembaga;
4. Direktorat (.....).

Format 6. Peraturan Menteri/Lembaga/Badan mengenai Penetapan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan

PERATURAN MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN ...
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN 20...
TENTANG
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA/BADAN ... TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA BADAN ...
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 17 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional, dan Pasal 17 ayat (2) Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024, dipandang perlu menetapkan Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (.....) tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);

3. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
4. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI/LEMBAGA/BADAN (.....) TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN/ LEMBAGA/BADAN (.....) TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024 adalah (.....)

Pasal 2

Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri/Lembaga/Badan ini.

Pasal 3

Data dan informasi kinerja Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada Pasal 2.

Pasal 4

Pada saat Peraturan Menteri/Lembaga/Badan ini mulai berlaku, Peraturan Menteri/Lembaga/Badan (.....) Nomor (.....) Tahun (.....) tentang Rencana Strategis Kementerian/Lembaga/Badan (.....) Tahun 2015-2019 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 5

Peraturan Menteri/Lembaga/Badan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal ...

MENTERI/KEPALA LEMBAGA/KEPALA

BADAN (...)

REPUBLIK INDONESIA,

ttd

(Nama Menteri/Kepala Lembaga/Kepala
Badan)

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL
NOMOR 6 TAHUN 2020
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN
NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN
PEMBANGUNAN NASIONAL NOMOR 5 TAHUN
2019 TENTANG TATA CARA PENYUSUNAN
RENCANA STRATEGIS
KEMENTERIAN/LEMBAGA TAHUN 2020-2024

TATA CARA PERUBAHAN RENSTRA K/L

I. Pendahuluan

A. Tujuan

Tata cara perubahan Renstra K/L ini bertujuan untuk:

1. memberikan penjelasan secara rinci mengenai tata cara perubahan Renstra K/L;
2. menjadi acuan di dalam proses perubahan Renstra K/L baik bagi Kementerian Perencanaan, Kementerian/Lembaga, dan pihak-pihak terkait lainnya;
3. memastikan bahwa perubahan Renstra K/L yang dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsi serta kewenangan Kementerian/Lembagadan dapat digunakan sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang mendukung sasaran pembangunan nasional; dan
4. memastikan dalam proses perubahan Renstra K/L konsisten dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan nasional.

B. Ruang Lingkup

Ruang lingkup tata cara perubahan Renstra K/L ini mencakup penjelasan mengenai:

1. Ketentuan perubahan Renstra K/L antara lain:
 - a. penyebab perubahan Renstra K/L;
 - b. mekanisme perubahan Renstra K/L;
 - c. pertemuan dua pihak.
2. Teknis perubahan dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.

C. Hasil yang diharapkan

Hasil yang diharapkan adalah dokumen Renstra K/L hasil perubahan yang berisi data dan informasi kinerja yang akurat sebagai dokumen perencanaan Kementerian/Lembaga yang berkualitas, efektif, dan efisien dalam mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

D. Waktu Pelaksanaan

Perubahan Renstra K/L dapat dilakukan setelah Renstra K/L ditetapkan melalui Peraturan Menteri/Lembaga tentang Renstra K/L Tahun 2020-2024.

II. Ketentuan Perubahan Renstra K/L

A. Penyebab Perubahan Renstra K/L

Perubahan Renstra K/L dapat dilakukan dalam hal:

1. Terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Dalam hal, terdapat kebijakan pemerintah yang dituangkan dalam peraturan perundang-undangan antara lain undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang mengakibatkan adanya perubahan Renstra K/L dengan ketentuan antara lain:

- a. mempengaruhi dan/atau terkait dengan data dan informasi kinerja pada Renstra K/L; dan
- b. berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan.

2. Terdapat perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga, dengan ketentuan antara lain:
 - a. Adanya perubahan pada SOTK Kementerian/Lembaga pada level Kementerian/Lembaga dan/atau Unit Organisasi Eselon I/setara dengan eselon I yang ditetapkan melalui peraturan presiden terkait perubahan Kementerian/Lembaga atau SOTK Kementerian/Lembaga berupa penambahan, pengurangan, dan/atau penyesuaian Unit Organisasi Eselon I/setara dengan eselon I pada Kementerian/Lembaga yang bersangkutan.
 - b. Adanya perubahan SOTK sebagaimana dimaksud pada huruf a mempengaruhi perubahan data dan informasi kinerja pada dokumen Renstra K/L, termasuk diantaranya Program, Kegiatan, dan/atau indikasi pendanaannya yang berdampak pada perubahan tugas dan fungsi dan/atau perubahan sasaran dan indikator kinerja secara signifikan, maka dilakukan penyesuaian terhadap dokumen Renstra K/L.
 - c. Perubahan Renstra K/L yang diakibatkan adanya perubahan SOTK, harus dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung sebagai dasar hukum atas penetapan perubahan yang dimaksud, antara lain:
 - 1) Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga; dan
 - 2) Surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga.

B. Mekanisme Perubahan Renstra K/L

1. Kementerian/Lembaga menyampaikan usulan perubahan Renstra K/L kepada Kementerian Perencanaan melalui surat resmi, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Menteri/Pimpinan Lembaga atau Sekretaris Menteri/Sekretaris Utama/Sekretaris Jenderal atas nama

Menteri/Pimpinan Lembaga menyampaikan surat usulan kepada Menteri Perencanaan/Kepala Bappenas c.q Deputi Mitra Kerja K/L dan Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, serta ditembuskan kepada unit kerja terkait yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mengawal proses penyusunan, penelaahan, dan/atau perubahan Renstra K/L serta pengampu Sistem Informasi KRISNA-Renstra.

- b. Surat usulan perubahan sebagaimana dimaksud disertai dengan lampiran yang memuat dokumen pendukung, antara lain:
 - 1) Undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang memuat kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya perubahan Renstra K/L;
 - 2) Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga;
 - 3) surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga; dan
 - 4) dokumen tabel matriks semula-menjadi yang memuat usulan perubahan Renstra K/L.
2. Kementerian Perencanaan melakukan penelaahan terhadap surat usulan dan dokumen pendukung yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga.
3. Kementerian Perencanaan mengeluarkan hasil penelaahan berupa menerima atau menolak usulan perubahan Renstra K/L, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. terhadap usulan perubahan Renstra K/L yang diterima, maka Kementerian Perencanaan bersama dengan Kementerian/Lembaga melaksanakan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L; atau
 - b. terhadap usulan perubahan Renstra K/L yang ditolak, maka Kementerian Perencanaan akan menyampaikan alasan

penolakan kepada Kementerian/Lembaga melalui surat resmi.

C. Pertemuan Dua Pihak

1. Berdasarkan hasil penelaahan Kementerian Perencanaan terhadap usulan perubahan Renstra K/L yang diterima, Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan pertemuan dua pihak.
2. Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L sebagaimana dimaksud pada angka 1 melalui Unit Organisasi Eselon II mitra kerja Kementerian/Lembaga di Kementerian Perencanaan, dengan Biro Perencanaan atau Unit Organisasi Eselon II/setara dengan eselon II di Kementerian/Lembaga yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam rangka perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga.
3. Pihak terkait dapat dilibatkan dalam pertemuan dua pihak dalam hal:
 - a. Kementerian/Lembaga terkait yang terlibat dalam pelaksanaan program dan/atau kegiatan Kementerian/Lembaga tersebut;
 - b. berdampak terhadap indikasi sumber pendanaan; dan/atau
 - c. dibutuhkan keterlibatannya dalam penyusunan indikator sasaran dalam rangka pencapaian kinerja Kementerian/Lembaga.
4. Pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L dilakukan untuk memastikan:
 - a. kebijakan Kementerian/Lembaga, Program, dan Kegiatan mengacu kepada kebijakan nasional dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
 - b. sasaran Strategis, Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
 - c. kesesuaian Sasaran Program, dan Sasaran Kegiatan Kementerian/Lembaga dengan kebijakan pengembangan wilayah dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun

- 2020-2024, apabila Program dan Kegiatan Kementerian/Lembaga terkait dengan daerah;
- d. muatan Renstra K/L sesuai dengan tugas dan fungsi Kementerian/Lembaga;
 - e. kesesuaian Program dan Kegiatan dengan pembagian urusan kewenangan pusat-daerah;
 - f. keterkaitan antara:
 - 1) tujuan dengan Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga;
 - 2) Program dengan Sasaran Program;
 - 3) Kegiatan dengan Sasaran Kegiatan; dan
 - 4) Sasaran Strategis Kementerian/Lembaga, Sasaran Program dengan Sasaran Kegiatan.
 - g. kebutuhan sumber daya telah sesuai dengan kondisi ekonomi makro yang terdapat dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024 dan kesesuaian Kerangka Regulasi dan Kerangka Kelembagaan dengan tugas dan fungsinya dalam rangka pencapaian Visi, Misi, dan Tujuan Kementerian/Lembaga untuk melaksanakan program pembangunan yang terdapat dalam Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024.
5. Kaidah-kaidah dalam pertemuan dua pihak dalam rangka perubahan Renstra K/L:
- a. Ketentuan undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang memuat kebijakan pemerintah harus terjabarkan dalam muatan perubahan Renstra K/L;
 - b. Penyesuaian terkait struktur data dalam perubahan Renstra K/L dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - 1) perubahan pada level Program termasuk Sasaran Program beserta Indikator Kinerja Program;
 - 2) perubahan pada level Kegiatan termasuk Sasaran Kegiatan beserta Indikator Kinerja Kegiatan;
 - 3) perubahan unit kerja/unit organisasi pengampu Program dan Kegiatan;
 - 4) perubahan lokasi pelaksanaan Program dan Kegiatan;

- 5) perubahan target Indikator Sasaran Strategis, Indikator Sasaran Program, dan/atau Indikator Sasaran Kegiatan pelaksanaan Renstra K/L; dan/atau
 - 6) perubahan alokasi sumber pendanaan.
- c. Kesesuaian antara Renstra K/L dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024, termasuk dalam hal penyusunan Kerangka Regulasi, Kerangka Kelembagaan, dan Kerangka Pendanaan;
 - d. perubahan terkait kebijakan Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional harus terjabarkan dalam Kebijakan Kementerian/Lembaga;
 - e. Peraturan Presiden mengenai Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian/Lembaga telah menjadi pedoman dalam penyusunan perubahan Renstra K/L Tahun 2020-2024.
6. Bahan dan dokumen kelengkapan dalam pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L:
- a. undang-undang, peraturan pemerintah pengganti undang-undang, peraturan pemerintah, dan/atau peraturan presiden yang memuat kebijakan pemerintah yang mengharuskan adanya perubahan Renstra K/L;
 - b. Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024;
 - c. Peraturan Menteri/Lembaga tentang Renstra K/L Tahun 2020-2024;
 - d. Peraturan Presiden tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga;
 - e. surat persetujuan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tentang perubahan Kementerian/Lembaga atau Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) Kementerian/Lembaga;
 - f. dokumen tabel matriks semula-menjadi yang memuat usulan perubahan Renstra K/L;
 - g. evaluasi pelaksanaan Renstra K/L Tahun 2020-2024; dan/atau
 - h. dokumen pendukung lainnya.

7. Pertemuan dua pihak sebagaimana dimaksud pada angka 1 dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. Kementerian Perencanaan melalui direktorat mitra kerja Kementerian/Lembaga mengirimkan surat undangan perihal pelaksanaan pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L kepada Kementerian/Lembaga melalui Biro Perencanaan atau Unit Organisasi Eselon II/setara dengan eselon II yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan dalam perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga; dan/atau
 - b. Kementerian Perencanaan memastikan kelengkapan dokumen terkait usulan perubahan Renstra K/L;
 - c. Kementerian Perencanaan mengoordinasikan pelaksanaan Pertemuan Dua Pihak;
 - d. Hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L:
 - 1) hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L dituangkan dalam dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L. (Format dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini); dan
 - 2) dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a menjadi bahan perbaikan dokumen Renstra K/L.
 - e. Tindak lanjut pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L:
 - 1) Kementerian Perencanaan merumuskan dan menyampaikan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L kepada kementerian/lembaga;
 - 2) Kementerian Perencanaan melakukan unggah (*upload*) dokumen berita acara sebagaimana dimaksud pada huruf a, dalam menu dokumen koordinasi pada Sistem Informasi KRISNA-Renstra; dan
 - 3) Kementerian/Lembaga melakukan perbaikan terhadap Renstra K/L sesuai dengan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L; dan

- 4) Kementerian Perencanaan melakukan persetujuan (*approval*) terhadap Renstra K/L yang sudah dilakukan perbaikan dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
- f. Kementerian/Lembaga menetapkan perubahan Renstra K/L hasil perbaikan dengan Peraturan Menteri/Lembaga.

D. Teknis Pembukaan dan Persetujuan (*Approval*) Dalam Sistem Informasi Krisna-Renstra

1. Pembukaan Sistem Informasi KRISNA-Renstra

Pembukaan Sistem Informasi KRISNA-Renstra dalam rangka perubahan Renstra K/L, dapat dilakukan melalui:

- a. mekanisme *unlock* Sistem Informasi KRISNA-Renstra, apabila terjadi perubahan Renstra K/L Tahun 2020-2024 dalam skala besar (perubahan total); atau
- b. mekanisme *reject* Sistem Informasi KRISNA-Renstra, dalam hal perubahan dilakukan terhadap beberapa *item* Renstra K/L.

Pembukaan sebagaimana dimaksud pada poin a dan b, dilakukan dengan menyampaikan surat permohonan pembukaan (*unlock*) Sistem Informasi KRISNA-Renstra oleh Direktur Mitra Kerja K/L di Kementerian Perencanaan kepada unit kerja terkait yang memiliki tugas dan fungsi serta kewenangan untuk mengawal proses penyusunan, penelaahan, dan/atau perubahan Renstra K/L serta pengampu Sistem Informasi KRISNA-Renstra.

2. Persetujuan oleh Kementerian Perencanaan

Persetujuan (*approval*) dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra, akan dilakukan oleh direktorat mitra kerja K/L di Kementerian Perencanaan, mencakup:

- a. persetujuan perubahan Renstra K/L dilakukan untuk seluruh lingkup dan level Renstra K/L yang mengalami perubahan dalam Sistem Informasi KRISNA-Renstra.
- b. persetujuan (*approval*) Renstra K/L dilakukan berdasarkan dokumen berita acara hasil pertemuan dua pihak perubahan Renstra K/L.
- c. Kementerian/Lembaga mendapatkan informasi mengenai hasil persetujuan (*approval*) dari Kementerian Perencanaan.

III. PENUTUP

Peraturan Menteri/Lembaga Renstra K/L Tahun 2020-2024 wajib diselaraskan dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN Tahun 2020-2024. Untuk menjaga keselarasan Peraturan Menteri/Lembaga Renstra K/L dengan Peraturan Presiden tentang RPJMN dilakukan mulai dari tahap pengusulan perubahan, penelaahan, pelaksanaan pertemuan dua pihak, dan perbaikan Renstra K/L sampai dengan Renstra K/L hasil perubahan ditetapkan.

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati